



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 327/460/ TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAHAN NATURA  
KORBAN BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya bencana alam hidrometeorologi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka sebagai upaya penanganan keadaan darurat bencana yang harus dilakukan untuk meminimalisir dampak bencana, perlu penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat berupa pemberian bantuan;
- b. bahwa pemberian bantuan kepada korban bencana alam hidrometeorologi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan laporan Lurah Santiago dan Kapitalaung Nagha I dan dilakukan *assesment* serta diverifikasi oleh Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Bahan Natura Korban Bencana Alam Hidrometeorologi di Kabupaten Kepulauan Sagihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);


7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Bahan Natura Korban Bencana Alam Hidrometeorologi di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

+ 3

- KEDUA : Pemberian Bantuan sebagaimana diktum KESATU diberikan secara langsung kepada Keluarga Korban Bencana Alam oleh Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 5 Desember 2025  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


  
MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 327/460/ TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAHAN NATURA KORBAN BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PENERIMA BANTUAN SOSIAL BAHAN NATURA KORBAN BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI  
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	NAMA PENERIMA	NIK PENERIMA	KELURAHAN /KAMPUNG	JENIS BANTUAN							
				BERAS	MINYAK KELAPA	GULA	TELUR	TEH	KOPI	SUSU	KACANG HIJAU
1	HASNI STEKENG	7103176905700001	SANTIAGO	5 Kg	2 Liter	2 Kg	30 Butir	3 Dos	2 Bungkus	2 Kaleng	2 Kg
2	CHRISTINE LOPE	7103176209860301	SANTIAGO	5 Kg	2 Liter	2 Kg	30 Butir	3 Dos	2 Bungkus	2 Kaleng	2 Kg
3	ALBERT MANGOOT	7103170308830002	SANTIAGO	5 Kg	2 Liter	2 Kg	30 Butir	3 Dos	2 Bungkus	2 Kaleng	2 Kg
4	REYNOLDS STRAUS MANOI	7103123005050003	NAGHA 1	5 Kg	2 Liter	2 Kg	30 Butir	3 Dos	2 Bungkus	2 Kaleng	2 Kg
5	ANAHINA MENANORU	7103126208700001	NAGHA 2	5 Kg	2 Liter	2 Kg	30 Butir	3 Dos	2 Bungkus	2 Kaleng	2 Kg
Total				25 Kg	10 Liter	10 Kg	180 Butir	15 Dos	10 Bungkus	10 Kaleng	10 Kg

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI